

## Karet Tingkatkan PADes Prangat Selatan



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 22/04/2024*

**TENGGARONG** – Perkebunan karet yang tumbuh di Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, membawa manfaat tersendiri bagi warga setempat. Tingginya potensi karet di desa ini rupanya menjadi salah satu penggerak ekonomi utama warga.

Dengan pengelolaannya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bana Nusa, perkebunan karet bisa sumbang hingga ratusan juta rupiah ke pendapatan asli desa (PADes) Prangat Selatan.

Hal ini diungkapkan Kepala Desa (Kades) Prangat Selatan Sarkono. Ia mengatakan potensi karet ini telah dilirik tengkulak dari PT Multi Karya Cemerlang sampai masuk ke pasaran Samarinda.

Harga karet sendiri mencapai Rp 7 ribu per kilogramnya. Dan di Prangat Selatan, mayoritas warga lokal bekerja sebagai penyadap karet. “Banyak menjadi penyadap karet karena banyak juga perkebunan karetnya. Selain dari karet, warga usaha seperti took, rumah makan, bengkel hingga penginapan,” ungkap Sarkono.

Sarkono menyebut lahan perkebunan karet di desanya telah bersertifikat. Karena pada masa transmigrasi, daerah tersebut diberikan lahan untuk digunakan. Beberapa diantaranya untuk perumahan dan pertanian. Sarkono menyebut BUMDes Bana Nusa telah menghasilkan PADes sebesar Rp 130 juta dari omzet total Rp 400 juta.

“Kedepan kita coba kembangkan pariwisata di lembah asri, sehingga selain pertanian kita juga akan berkembang di pariwisata,” jelasnya. (adv/kri/k16)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Karet Tingkatkan PADes Prangat Selatan, 22/04/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan desa, termasuk pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal, hal ini tertuang dalam Pasal 89 huruf a, dan b sebagai berikut, pengembangan usaha, dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMDes dan pengembangan usaha desa, termasuk sektor pertanian dan perkebunan.